

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN KETERLIBATAN ANGGOTA TNI TERKAIT TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

3.1 Prinsip Ketahanan Nasional Dalam Upaya Pencegahan Ancaman Non-Fisik Bagi Anggota TNI

Mempersiapkan kekuatan pertahanan yang kuat dan handal merupakan sebuah keniscayaan bagi suatu bangsa yang menginginkan perdamaian, karena dengan pertahanan yang kuat dan handal merupakan sebuah *deterrent effect* yang ampuh bagi negara untuk menahan diri melakukan konfrontasi dengan Indonesia termasuk arus perkembangan internasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan bernegara tersebut, maka pertahanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki.

Indonesia sebagai negara kepulauan telah menerapkan satu sistem pertahanan yang bersifat global untuk mencapai tujuan negara. Pertahanan yang bersifat global atau semesta tersebut pada prinsipnya merupakan suatu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga sesuai dengan peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara didasari atas kecintaan kepada tanah airnya yang diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam

mewujudkan kepentingan nasional.³⁴

Sistem pertahanan tersebut mengandung makna bahwa seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan, berbangsa dan bernegara. Sistem pertahanan semesta merupakan integrasi antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui sebuah usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta berdaya tinggi. Sistem pertahanan Indonesia yang bersifat semesta tersebut dibangun secara berkelanjutan dan terus menerus guna menghadapi berbagai jenis ancaman baik berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida. Berbagai ancaman tersebut secara akumulatif dikelompokkan menjadi ancaman nyata dan ancaman belum nyata.

Sumber daya pertahanan dikelola melalui proses transformasi untuk mengubah potensi sumber daya nasional menjadi elemen kekuatan nasional. Elemen-elemen kekuatan nasional terdiri dari sumber pertahanan militer dan sumber daya pertahanan nirmiliter. Sumber daya pertahanan militer terdiri dari komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung dan sarana dan prasarana nasional. Sedangkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter disusun sumber daya pertahanan nirmiliter yang terdiri dari unsur utama yang merupakan sinergi dari kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan yang melaksanakan fungsi sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi. Unsur

³⁴ Benny Sukardis, et.al, *Pertahanan Semesta dan Wajib Militer; Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Stratetis Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 94

sumber daya pertahanan nirmiliter lainnya adalah unsur lain kekuatan bangsa yang berperan mendukung efektifitas dan efisiensi tugas-tugas unsur utama dalam rangka menghadapi ancaman nonmiliter.³⁵

Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama yang diperkuat dengan komponen cadangan yang dapat digerakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi hingga saat ini pengaturan dalam pertahanan negara belum dapat berjalan karena belum ada peraturan perundang-undangan lain sebagai dasar hukumnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kesemestaan sistem pertahanan negara tercermin dengan terbentuknya komponen cadangan dan komponen pendukung yang didahului dengan adanya pembinaan kesadaran bela negara, patriotisme hingga integritas untuk membangun karakter bangsa. Ketentuan tersebut seharusnya diatur lagi dalam undang-undang. Kesiapan pengelolaan sumber daya nasional dalam bidang pertahanan merupakan langkah strategis agar sistem pertahanan negara yang bersifat semesta atau global dapat terwujud dan diterapkan sehingga terbangun daya saing bangsa di bidang pertahanan di mata internasional.

Fenomena yang dibahas dalam penelitian ini merupakan fenomena yang termasuk dalam ancaman nirmiliter atau non fisik dimana yang diserang ialah mental, integritas, keimanan hingga memiliki dampak sosial yang luar biasa. Judi online tidak dapat dipungkiri sudah merambah ke semua lini kalangan

³⁵ Poerwadi, "Teknologi yang Dibutuhkan dan dikuasai dalam Rangka Mengemban Tugas-Tugas TNI 5-10 Tahun Mendatang", Sistem Pertahanan – Keamanan Negara; Analisis Potensi dan Problem, The Habibie Center, Jakarta, 2010

dimana termasuk oknum TNI yang terlibat langsung dalam tindak pidana judi online tersebut. Oleh karena itu langkah strategis dari internal TNI untuk selanjutnya menerbitkan Lembar Penerangan beserta Peraturan Panglima TNI yang melarang kegiatan judi online masuk ke kesatuan institusi TNI.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya judi online yang merambah dan berdampak pada oknum anggota TNI sehingga internal TNI mengeluarkan edaran yang mengatur larangan judi online karena menurut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada keterangannya tanggal 21 November 2024 menyatakan bahwa mayoritas pemain judi online yang diperkirakan sebanyak 8,8 juta ini adalah masyarakat miskin dan sebanyak 97.000 oknum personil TNI-Polri aktif terlibat dalam pusaran judi online.³⁶

Di era digitalisasi yang ditandai dengan cepatnya arus informasi yang membuat dunia semakin transparan dan seakan tanpa batas menjadi suatu sebab dan pendorong perubahan secara masif dan drastis dalam semua sendi dan lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu pilar pertahanan Negara, kedudukan TNI sangat vital untuk membantu menangkal ancaman dari luar termasuk dampak digitalisasi yang saat ini memiliki efek negatif lahirnya judi online. Dengan letaknya yang strategis, Indonesia harus mampu mentransformasikan kekuatan dan pengaruh dari luar yang bersifat peluang untuk menjadi kekuatan nasional dan pengaruh buruk yang bersifat kendala harus dapat diatasi.

³⁶ M. Rosseno Adi Nugroho, Budi Gunawan; 97 ribu Anggota TNI-Polri Diduga Bermain Judi Online, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241121153203-37-590064/budi-gunawan-97-ribu-anggota-tni-polri-diduga-main-judi-online>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025

3.2 Pencegahan keterlibatan Anggota TNI dari Judi Online

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya manusia. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.³⁷

Kepastian hukum tidak selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara, atau tidak semata-mata berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Aktor-aktor yang dapat melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja tetapi juga oleh sekelompok pihak lain selain negara. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung-jawab pada negara untuk menjalankannya. Dalam hal ini nampak terlihat dari letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.³⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis atau dengan kata lain, menjadi suatu sistem norma

³⁷Soetanto Soepiadhy, *Kepastian Hukum*, Surabaya Pagi, 4 April 2012

³⁸ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, h. 93

dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.³⁹

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.

Undang-undang tersebut tidak memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁴⁰ Dalam prakteknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Hal ini didasarkan bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ E. Utrecht, dalam Sudiman Sidabukke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007

Peran serta partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan terhadap suatu kebijakan atau perbuatan dari aparatur sipil negara memiliki peranan yang cukup besar. Hal ini karena pada dasarnya, tujuan kebijakan publik dan pengabdian aparatur sipil negara ialah untuk melayani masyarakat dan diibaratkan tuan dari aparatur tersebut ialah masyarakat. Oleh karenanya sikap arogan, sombong dan tinggi hati yang dimiliki oleh aparatur sebaiknya dihilangkan dengan nilai integritas dan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila. Termasuk anggota TNI yang merupakan salah satu unsur aparatur sipil negara, mempunyai kedudukan yang istimewa di tengah-tengah masyarakat sebagai pengaman dan melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar mancanegara termasuk ancaman ideologi, sosial politik, budaya dan militer terutama.

Konsep pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa, pelayanan administratif yang disediakan termasuk juga pengayoman dari aparat TNI secara tidak langsung. Berdasarkan definisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat diartikan setiap pemenuhan kebutuhan pelayanan harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan yakni pemerintah, dapat diibaratkan seseorang yang bekerja atau mengabdikan dengan memperoleh imbal jasa berupa gaji yang diperoleh dari anggaran negara wajib untuk melakukan pelayanan publik yang baik, bukan hanya dari sisi profesionalisme semata tetapi cerminan diri sebagai

teladan yang baik mewakili pemerintah harus selalu dijaga.

Dalam konsep pelayanan publik, kedudukan masyarakat sebagai pengguna layanan dan perlindungan yang memiliki hak atas pelayanan publik serta berhak menuntut pelayanan yang seharusnya diperoleh. Namun masyarakat sesungguhnya bukan hanya sekedar pengguna atau sering dianalogikan sebagai pelanggan, melainkan dapat mengambil peran dalam membuat dan merumuskan suatu kebijakan dan keputusan. Karena esensinya keputusan maupun kebijakan itu akan dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat sangat penting agar para penyelenggara pelayanan publik dapat lebih mengenal warga dan masyarakatnya, termasuk cara berpikir dan kebiasaan hidup warganya. Apabila diaplikasikan dalam peran TNI di masyarakat, terdapat unsur babinsa (bintara bina desa) yang hadir di setiap satuan pemerintahan daerah terkecil yakni Kelurahan yang berfungsi sebagai kontrol dan penyeimbang jalannya pemerintahan. Tentu peran TNI melalui babinsa ini harus netral dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Oleh karenanya kedekatan dengan masyarakat sangat diperlukan untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik antara kesatuan TNI dengan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan fenomena dan dampak merebaknya judi online yang telah merasuk ke institusi TNI dengan terlibatnya sejumlah oknum TNI yang melakukan perbuatan pidana tersebut, peran masyarakat saja tidak cukup

untuk menanggulangi atau setidaknya melakukan mitigasi resiko dampak dari judi online tersebut. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Pemberantasan Perjudian Daring, dimana lembaga TNI termasuk sebagai pilar pelaksana satuan pemberantasan judi online yang ternyata juga terlibat karena ulah oknum anggota TNI yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi menurut hemat penulis masyarakat sebagai pengawas semata tidak cukup, artinya harus ada aparat penegak hukum lain dimana sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Pemberantasan Perjudian Daring tersebut, dalam Pasal 5 disebutkan Ketua Tim Penegakan Hukum ialah Kepolisian Republik Indonesia.

3.3 Keselarasan Pengaturan dan Penguatan Pengawasan Internal TNI terhadap Anggota yang Terlibat dalam Tindak Pidana Judi Online Untuk Mewujudkan Integritas Kesatuan Tentara Nasional Indonesia

Suatu perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena itu tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang timbul dengan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan. Subyek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subyek hukum, yaitu subyek hukum orang pribadi dan subyek hukum berupa badan hukum. Subyek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap

cakap menurut hukum.⁴¹ Orang sebagai subyek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dilahirkan hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subyek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban, konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. “Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.⁴²

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan undang-undang sehingga teori tanggung jawab

⁴¹ Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.

⁴² Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum, URL: <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 8 Januari 2025 pukul 19.30 WIB.

dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban tentunya juga melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, yang kemudian memunculkan adanya pertanggungjawaban, sekaligus sejalan dengan prinsip umum pertanggungjawaban “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai 1 (satu) jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.⁴³

Hans Kelsen menjelaskan konsep tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya

⁴³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 55

aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Berdasarkan konsep tersebut dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum atau undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.⁴⁴

Sedangkan menurut “Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu tanggung jawab dengan sengaja, tanggung jawab karena kelalaian dan tanggung jawab tanpa kesalahan. Adapun tanggung jawab yang dimaksud yakni sebagai berikut:

⁴⁴Abigail Prasetyo, “Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam Uu Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 5, no. 1 (2022): 39–54, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p39-54>.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Menurut Soegeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Ketika konsep tanggung jawab tersebut dikaitkan dengan sebuah organisasi atau institusi, maka tanggung jawab tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus berjenjang karena individu atau subyek hukum yang diminta pertanggungjawabannya tidak luput dari pertanggungjawaban secara

kelembagaan maupun tanggung jawab hukum. Sebelum itu proses pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh oleh instansi atau lembaga tertentu dimana individu tersebut bernaung.

Jeratan judi online yang melibatkan oknum anggota TNI dimana jumlahnya cukup membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi dimana sosok anggota TNI aktif itu sudah dibekali pendidikan dan pelatihan untuk menangkal dan mencegah adanya ancaman baik fisik maupun non fisik. Ibaratnya konsep penerapan nilai integritas, patriotisme dan nasionalisme sudah terpatri sedemikian rupa dalam benak dan keseharian anggota TNI agar sedapat mungkin menjadi insan tauladan terbaik di tengah-tengah masyarakat, tetapi faktanya justru sebaliknya, terdapat sejumlah oknum yang rela menggadaikan kesatuan hanya demi kesenangan terjerumus pada permainan judi online.

Sebagai kesatuan yang memiliki tugas dan fungsi mempertahankan keamanan negara dari gangguan manapun, pengawasan internal kesatuan TNI juga perlu untuk ditegakkan dan dievaluasi mengingat dengan jumlah oknum anggota TNI yang terlibat judi online hingga melakukan tindak pidana lain serta bunuh diri, apakah pengawasan internal sudah berjalan semestinya atau memang doktrin dan pendidikan serta pembekalan prajurit belum maksimal. Bahwa apabila merujuk ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa makna pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review,

evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.⁴⁵

Bahwa berdasarkan definisi tersebut, memang pengawasan, evaluasi dan internal audit difokuskan untuk tugas keseharian untuk menunjang kepentingan organisasi menuju pemerintahan yang baik sedangkan apabila terdapat permasalahan mengenai terlibatnya prajurit TNI aktif dalam pusaran judi online akan dikenakan penegakan hukum sesuai dengan Pasal 303 KUHP, Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Pasal 7 Peraturan Panglima TNI No. 44 Tahun 2015 serta hukum disiplin militer. Semua penegakan hukum tersebut terkait dengan penanganan judi online yang melibatkan prajurit aktif hanya bersifat represif atau ketika sudah timbul akibat yang nyata. Baru ketika sudah merebak sedemikian rupa baru dibuatkan aturan satuan pemberantasan judi online sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 21 Tahun 2024.

Oleh karena itu penguatan pengawasan internal khususnya dalam diri kesatuan TNI perlu dilakukan evaluasi khususnya pembinaan berkala sumber daya prajurit TNI aktif semacam dilakukan assesment khusus atau tes psikologi khusus untuk mendeteksi perbuatan di luar kedinasan. Hal ini menjadi penting karena ketika anggota TNI aktif yang terlibat dalam suatu tindak pidana termasuk judi online, maka sorotan masyarakat tidak hanya terpaku pada sosok

⁴⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

prajurit yang melanggar norma tersebut, tetapi juga kesatuan TNI juga terkena imbasnya.

Pada era perkembangan saat ini terkait dengan kondisi dinamika pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan digital sangat memberikan dampak negatif pada konteks pola, sifat dan bentuk ancaman baru bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman siber menjadi ancaman yang nyata dihadapi oleh bangsa ini dimana ancaman tersebut sangat sulit untuk diantisipasi dari segi keberadannya. Oleh karena itu penguatan dari segi sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk menangkal ancaman tersebut.

Kapabilitas pertahanan negara harus dibentuk serta diharapkan mampu secara teroganisir, terstruktur dan terencana menangkal ancaman non militer tersebut. Sementara itu saat ini masih terdapat permasalahan terkait dengan ketahanan negara diantaranya basis kekuatan militer merupakan cara lama atau konvensional tanpa adanya perubahan berarti dan kebijakan pertahanan masih menjadi sebuah persoalan besar karena setiap pemangku kepentingan cenderung memiliki prioritas yang berbeda. Terakhir bahwa peningkatan peran TNI yang profesional belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang selayaknya melekat. Hal ini dilatarbelakangi adanya berbagai tuntutan tugas prajurit TNI yang juga membutuhkan kesejahteraan yang lebih komprehensif agar dapat melaksanakan tugas utama secara profesional.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan merupakan investasi dan aset bagi institusi atau organisasi yang sangat

bernilai tinggi karena dijadikan sebagai penggerak untuk mencapai arah, tujuan dan sasaran dari suatu institusi atau organisasi tersebut. Kepentingan Sumber Daya Manusia juga akan melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung menyangkut desain dan implementasi sistem dan manajemen.⁴⁶

Terdapat hal atau kendala terkait dengan posisi kapabilitas Sumber Daya Manusia TNI dalam institusi atau organisasi sebagai alat pertahanan, dimana profesionalisme adalah kemampuan sesuai dengan bidang tugas kriteria keahlian dalam suatu bidang tertentu yang melalui pendidikan dan kemudian dikembangkan melalui pengalaman maupun kerjasama sebagai bagian dari kesatuan organik yang membedakannya dari kelompok sosial lain, dan rasa tanggung jawab untuk menggunakan keahlian yang dimilikinya untuk kepentingan yang lebih luas.

Integritas merupakan sebuah gambaran diri dalam suatu organisasi atau institusi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Kadang orang berbicara sebatas di bibir saja sedangkan hatinya berisi kesombongan, iri, dengki, dendam dan emosi. Bahwa orang yang memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Integritas seorang senantiasa mendapat ujian yang bentuknya dapat berupa jabatan, wanita, harta, keluarga, uang, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan dan sebagainya dimana integritas itu merupakan rasa sabar dan

⁴⁶ Supriyanto Makmur, *Tentang Ilmu Pertahanan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 84

syukur.⁴⁷

Integritas merupakan prinsip kegigihan sehingga terbentuk kepribadian yang tidak mudah terpengaruh orang lain atau fenomena sosial. Integritas adalah sebuah karakter atau kondisi yang mengarah pada kualitas seseorang kemudian diwujudkan melalui kesanggupan diri dan memiliki pendirian serta perbuatan yang apa adanya sesuai dengan kenyataan. Selain itu integritas juga dapat diartikan hal yang bersangkutan langsung terhadap perseorangan tidak dalam kelompok ataupun suatu perkumpulan. Di sisi yang lain integritas merupakan perkara utama yang menggambarkan nilai diri kepribadian yang memiliki pedoman dalam bersikap dan selalu membela kebenaran. Dari konsep definisi integritas tersebut terbentuklah upaya integritas yang tercermin pada tiap individu.

Upaya tersebut sejatinya dilakukan sebagai makna jati diri dengan karakter kejujuran dan tanggung jawab baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, sosial maupun sebagai warga negara itu sangat vital adanya. Upaya integritas dapat diartikan membangun dan menumbuhkan potensi diri. Selain itu juga membiasakan diri menanamkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi upaya yang lain dapat menjadikan tumpuan yang searah memuat kebiasaan pada moral dan kebaikan. Berdasarkan segala upaya tersebut terbentuklah tujuan integritas.

Adapun tujuan utama integritas ialah mengutamakan fokus pada komitmen untuk membela kebenaran dan yakin akan kemauan serta

⁴⁷ Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 19

kemampuan diri. Tujuan integritas yakni sadar akan kewajiban sebagai penduduk yang ikut serta dalam lingkup sosial dan mempertahankan kesesuaian antara perkataan maupun tindakan dalam arti kebaikan. Selain itu tujuan integritas lebih melatih untuk taat pada hukum dan peraturan internal, tegas dan jelas dalam menerapkan hukum. Integritas juga bertujuan agar memiliki pemikiran yang luas dan penuh pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan serta kegigihan sikap integritas kemudian terbentuklah sikap patriotisme.

Segala sikap dan nilai-nilai integritas sebagaimana disebutkan diatas sudah semestinya harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI karena sifat patriotisme, nasionalisme sangat kuat melekat pada prinsip kesatuan TNI yang memiliki tugas utama untuk mempertahankan kedaulatan NKRI dari ancaman dalam maupun luar negeri. Ancaman tersebut tidak hanya dimaknai sebagai ancaman fisik tetapi juga non fisik, dimana apabila terjadi ancaman non fisik seperti fenomena sosial judi online, apabila prajurit TNI memiliki sikap dan nilai integritas yang ditanamkan oleh kesatuan dan diucapkan melalui Sumpah Prajurit, maka akan terbentuk prajurit TNI yang tangguh, bermoral, memiliki wawasan luas, cerdas secara emosional serta tidak mudah terpengaruh oleh ancaman fenomena sosial apapun.

Sejatinya pengaturan untuk mengatur kesatuan TNI guna mewujudkan wilayah zona integritas diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia., selanjutnya sebagai institusi yang bergerak di bidang pertahanan, untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan TNI dengan mewujudkan zona integritas. Memang pembangunan zona integritas lebih kepada sasaran kepada institusinya tetapi untuk mewujudkan hal itu diperlukan sumber daya yakni prajurit yang memaknai nilai-nilai integritas dengan baik beserta penerapannya.

Dalam menghadapi ancaman yang bersifat multidimensional, maka penguatan terhadap ketahanan nasional merupakan suatu kondisi yang tidak dapat terelakkan. Penguatan merupakan bentuk dari sebuah respon, baik itu yang bersifat verbal maupun nonverbal. Merujuk dalam dunia militer tentunya respon tersebut merupakan suatu bentuk dari adanya ancaman yang terjadi baik berasal dari dalam maupun luar yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu penguatan yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi atau umpan balik bagi bangsa Indonesia untuk mendorong suatu tindakan maupun koreksi. Dalam menghadapi ancaman terhadap penguatan itu yang dilakukan disini harus lebih ditekankan pada ketahanan nasional.⁴⁸

Bahwa ketahanan nasional berasal dari dua istilah, yakni tahan yang berarti kuat dalam penderitaan, dapat menguasai diri, tetapi pada keadaannya, keteguhan hati dan kesabaran. Istilah nasional tersimpul pengertian penduduk dari suatu wilayah yang telah mempunyai pemerintah serta menunjukkan makna sebagai kesatuan dan persatuan dalam kepentingan bangsa yang telah

⁴⁸ Armawi Armaidy, *Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hal. 52

menegara. Sebagai sebuah strategi landas dan konseptual agar menjadikan mata pisau analisis guna memecahkan berbagai macam masalah bangsa Indonesia, setidaknya dalam ketahanan nasional sendiri analisis menggunakan delapan pendekatan astagrata atau aspek dari kehidupan nasional meliputi 3 (tiga) aspek alamiah statis, sedangkan aspek lima lainnya dalam kehidupan atau pancagatra yang bersifat dinamis.

Setiap negara di dunia ini, dalam menjaga eksistensinya dapat menjalankan dan mewujudkan cita-cita hukum bahkan tujuan nasionalnya dari negara itu sendiri yang sangat diperlukan dan harus memiliki suatu ketahanan nasional. Pengkajian ketahanan nasional sangat penting bagi suatu bangsa dan negara karena berhubungan erat dengan kelestarian hidup negara dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Dalam konteks tersebut, sesungguhnya setiap bangsa dalam mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasionalnya yang berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan falsafah, kebudayaan, bahkan sampai pada sejarah yang terjadi pada bangsa tersebut.⁴⁹

Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan sosial, serta untuk mengaktualisasikan diri dari ancaman militer berdimensi dalam bentuk ideologi dan fenomena sosial,

⁴⁹ Bambang Pranowo, *Multidimensi Pertahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hal. 64

ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi dan informasi. Ancaman ini sifatnya multidimensial maka tentunya menjadi suatu kewaspadaan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam mengantisipasi berbagai macam ancaman tersebut. Penguatan dari berbagai sisi terhadap ketahanan nasional sangat dibutuhkan dengan paradigma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Integritas kesatuan Tentara Nasional Indonesia tidak dapat diukur dengan hanya melakukan pelatihan dan penataran semata untuk mencegah adanya perbuatan menyimpang hingga tindak pidana. Apalagi saat ini sedang gencarnya pemberantasan judi online dari Pemerintahan sebelumnya Presiden Joko Widodo hingga Pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto yang memfokuskan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online hingga pemberantasan korupsi.⁵⁰

Upaya penguatan harus diselaraskan dengan aturan dasar sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online khususnya yang melibatkan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia dapat terukur, mengingat dalam konstruksi hukumnya, penegakan hukum pidana terhadap prajurit diatur dalam hukum pidana khusus sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam pasal 8 menyebutkan bahwa jenis pelanggaran hukum disiplin militer yakni segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah atasan, peraturan

⁵⁰ Metro TV News, Prabowo Tegas Berantas Judi Online, <https://www.metrotvnews.com/read/kewCaEzY-prabowo-tegas-berantas-judi-online>, diakses pada tanggal 3 Februari 2025

kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang demikian ringan sifatnya.

Jadi dalam tahap keselarasan penegakan hukum disiplin militer terkait dengan pemberantasan judi online yang melibatkan prajurit harus dianalisis dan dipertimbangkan berat ringannya perbuatan dan akibatnya, karena sifat ruang lingkup pidana militer atau hukum disiplin militer hanya mengatur mengenai pelanggaran yang bersifat ringan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila dampak dan perbuatan akibat judi online yang terlampau berat, maka KUHP Nasional dan pengaturan yang bersifat *lex specialis* yang digunakan yakni Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

